

## STANDAR PELAYANAN VAKSINASI YELLOW FEVER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penyuntikan Vaksin Yellow Fever
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Permenkes No. 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional</li> <li>4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan</li> <li>5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekejarantinaan Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan</li> <li>7. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan</li> <li>8. IHR tahun 2005</li> </ol>
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopi passport lengkap dengan minimal (dua) suku kata nama</li> <li>2. Fotocopi kartu identitas( KTP / KK)</li> </ol>
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi Online di Sinkarkes, pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi</li> <li>2. Pasien dilakukan anamneses dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, Jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit.</li> <li>3. Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan.</li> <li>4. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi). <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin</li> <li>b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien.</li> </ol> </li> <li>5. Pembuatan Billing dan Pembayaran PNBPNP</li> <li>6. Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplus vaksin</li> <li>7. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi meningitis kepada pasien dengan metode suntikan sub cutan (SC)/ Intra Muscular (IM)</li> <li>8. Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV ( <i>Internasional Certificate for Vaccination</i>).</li> </ol>

5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 25 – 30 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya vaksin Yellow Fever Rp. 300.000 Pemeriksaan dan pengobatan Rp. 20.000 ICV Rp. 25.000
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, <a href="http://bkkppangkalpinang.com/">http://bkkppangkalpinang.com/</a> BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB.